



WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin yang terdampak COVID-19.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Pemberian BLT-Dana Desa kepada Keluarga Miskin terdampak Covid-19 Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapakali telah diubah, terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2021;
 9. Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
 12. Peraturan Derah Pesisir Selatan No 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 09 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti;
14. Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor : 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Air Haji Barat Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN BATUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
4. Wali Nagari adalah Wali Nagari Air Haji Barat
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Nagari.
7. Peraturan Wali Nagari adalah peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan bersifat megatur.
8. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permasyarakatan Nagari, dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

11. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disebut RKN adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui APBN dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Sekretaris Nagari adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Nagari yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

BAB II BLT-DANA DESA DAN BESARAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi COVID-19 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada Keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga miskin atau tidak mampu sesuai ketentuan yang berlaku dengan kriteria :
 - a. Keluarga miskin yang menderita penyakit menahun
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap keluarga, dengan ketentuan :
 - a. Dibayarkan setiap bulan;
 - b. Selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari smpsi dengan bulan Desember Tahun 2022 di bagikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Nagari wajib menganggarkan dalam APB Nagari.

BAB III
PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA
KELUARGA MISKIN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 ayat (2) tepat sasaran, dilakukan pendataan keluarga miskin.
- (2) Pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Relawan Desa Lawan COVID-19;
 - b. Terfokus mulai RT, RW dan Desa;
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data.
- (4) Kesepakatan data finalisasi hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari.

Pasal 5

- (1) Oleh Wali Nagari, dokumen Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan atas nama Bupati.
- (2) Berdasarkan data hasil Musyawarah Desa khusus yang telah ditetapkan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 dan disahkan oleh Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Data Penerima BLT-Dana Desa Tahun 2021 adalah sebagaimana dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

BAB IV
PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) BLT-Dana Desa dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Nagari menerima penyaluran Dana Desa di RKN setiap bulan.
- (2) BLT-Dana Desa yang sudah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan / dibayarkan kepada Keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) secara *cashless* atau non tunai.

- (3) Wali Nagari bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Calon Penerima BLT-Dana Desa membuka Rekening Bank tempat penyaluran BLT-Dana Desa yang ditunjuk.
- (2) Untuk keperluan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Penerima BLT-Dana Desa menyiapkan :
 - a. Foto copy KTP dan KK yang bersangkutan dan/atau
 - b. Surat keterangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setelah bantuan diterima, Penerima BLT-Dana Desa menandatangani bukti penerimaan untuk pertanggungjawaban.]

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Wali Nagari melaporkan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa kepada Bupati Pesisir Selatan Cq. Kepala Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Camat;
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan.
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ke dua belas untuk masing-masing bulan disalurkan setelah melakukan perekaman atau realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Air Haji Barat

Ditetapkan di : Labuhan Tanjak

Pada tanggal : 20 Januari 2022

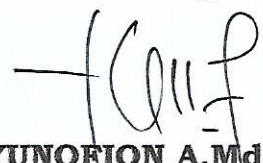
Wali Nagari Air Haji Barat



FEBY OKTAFIANTO

Diundangkan di Nagari Air Haji Barat
pada tanggal 20 Januari 2022.

Sekretaris Nagari



YUNOFION A. Md

DATA BY NAME BY ADRESS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BNBA BLT DD)
KABUPATEN PESIRIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
DARI APBN (DANA DESA) NAGARI AIR HAJI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KEC	DESA_KEL	NAMA	JK	ALAMAT	RT	RW	NIK	NO_KK	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	130109	1301092011	YURLAINI	P	LABUHAN TANJAK			13010943126XXXXX	13010926120XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	SAKIT MENAHUN
2	130109	1301092011	SYAM BASRI	L	LABUHAN TANJAK			13010901077XXXXX	13010915101XXXXX	PETANI PEKEBUN	SAKIT MENAHUN
3	130109	1301092011	SENI .S	P	LABUHAN TANJAK			13010941076XXXXX	13010926071XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	PEREMPUAN KEPALA KELUARGA YANG MEMPUNYAI TANGGUNGAN
4	130109	1301092011	RITA WATI	P	LABUHAN TANJAK			13010947047XXXXX	13010928012XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	KELUARGA MISKIN
5	130109	1301092011	IRAM	P	LABUHAN TANJAK			13010941076XXXXX	13010928120XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	PEREMPUAN KEPALA KELUARGA SAKIT MENAHUN
6	130109	1301092011	RIMAI	P	LABUHAN TANJAK			13010941076XXXXX	13010916120XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	LANSIA,SAKIT MENAHUN DAN CACAT MENTAL
7	130109	1301092011	RIKO	L	LABUHAN TANJAK			13010903049XXXXX	13010915111XXXXX	TIDAK BEKERJA	SAKIT MENAHUN
8	130109	1301092011	ROSMA	P	LABUHAN TANJAK			13010941075XXXXX	13010904011XXXXX	TIDAK BEKERJA	LANSIA
9	130109	1301092011	YELMIANTI	P	LABUHAN TANJAK			13010941078XXXXX	13010910051XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	KEPALA KELUARGA WANITA MEMPUNYAI TANGGUNGAN
10	130109	1301092011	AFRIDA YANTI	P	LABUHAN TANJAK			13010945077XXXXX	1301091612XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	PEREMPUAN KEPALA KELUARGA YANG MEMPUNYAI TANGGUNGAN

11	130109	1301092011	MARANI	P	LABUHAN TANJAK			13010941074XXXXX	13010905102XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	LANSIA
12	130109	1301092011	MAINAR	P	LABUHAN TANJAK			13010948125XXXXX	13010916120XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	PEREMPUAN KEPALA KELUARGA SAKIT MENAHUN
13	130109	1301092011	YOSLINA	P	LABUHAN TANJAK			13010958018XXXXX	13010901021XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	PEREMPUAN KEPALA KELUARGA MEMPUNYAI TANGGUNGAN
14	130109	1301092011	HALIMAH	P	LABUHAN TANJAK			13010945105XXXXX	13010925120XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	KEPALA KELUARGA PEREMPUAN YANG MEMPUNYAI TANGGUNGAN
15	130109	1301092011	YARMANELI	P	LABUHAN TANJAK			13010946047XXXXX	13010926120XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	PEREMPUAN KEPALA KELUARGA YANG MEMPUNYAI TANGGUNGAN
16	130109	1301092011	HERMAYANTI	P	LABUHAN TANJAK			13010941077XXXXX	13010928120XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	PEREMPUAN KEPALA KELUARGAYANG MEMPUNYAI TANGGUNGAN
17	130109	1301092011	ROSMA	P	LABUHAN TANJAK			13010941073XXXXX	13010928120XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	LANSIA SAKIT MENAHUN
18	130109	1301092011	YUSLIANA	P	LABUHAN TANJAK			13010941074XXXXX	13010919071XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	LANSIA SAKIT MENAHUN
19	130109	1301092011	AKMAL	L	LABUHAN TANJAK			13010901076XXXXX	13010908120XXXXX	PEDAGANG	KELUARGA MISKIN TERDAMPAK COVID 19
20	130109	1301092011	MARIANIS	P	LABUHAN TANJAK			13010967075XXXXX	13010917091XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	LANSIA SAKIT MENAHUN
21	130109	1301092011	NAISA	P	LABUHAN TANJAK			13010941053XXXXX	13010923101XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	LANSIA SAKIT MENAHUN
22	130109	1301092011	ABDUL MUTALIB	L	LABUHAN TANJAK			13010905026XXXXX	13010926120XXXXX	TIDAK BEKERJA	LANSIA SAKIT MENAHUN
23	130109	1301092011	LINDA	P	LABUHAN TANJAK			13010948087XXXXX	13010902062XXXXX	PEDAGANG	PEREMPUAN KEPALA KELUARGA,TERDAMPAK COVID 19

24	130109	1301092011	RIZKA PRIMINA SARI AFRILIA	P	LABUHAN TANJAK			13010954119XXXXX	13010906110XXXXX	TIDAK BEKERJA	SAKIT KRONIS DAN MENAHUN
25	130109	1301092011	ETNA SASRIANI	P	LABUHAN TANJAK			13010941077XXXXX	13010927120XXXXX	PEDAGANG	PEREMPUAN KEPALA KELUARGA YANG MEMPUNYAI TANGGUNGAN
26	130109	1301092011	ADRIZAL	L	LABUHAN TANJAK			13010970038XXXXX	13010916120XXXXX	PETANI PEKEBUN	DISABILITAS SAKIT MENAHUN
27	130109	1301092011	ARI SIRWANDI	L	LABUHAN TANJAK			13010901019XXXXX	13010922111XXXXX	TIDAK BEKERJA	DISABILITAS
28	130109	1301092011	LINDA MARNI	P	LABUHAN TANJAK			13010946077XXXXX	13010918011XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	PEREMPUAN KAEPALA KELUARGA WANITA MEMPUNYAI TANGGUNGAN SAKIT MENAHUN
29	130109	1301092011	JUSMAINI	L	LABUHAN TANJAK			13010963036XXXXX	13010928120XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	PEREMPUAN KEPALA KELUARGA YANG MEMPUNYAI TANGGUNGAN
30	130109	1301092011	IYIN	P	LABUHAN TANJAK			13010901075XXXXX	13010931071XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	LANSIA MISKIN SAKIT MENAHUN
31	130109	1301092011	MARDANETI	P	LABUHAN TANJAK			13010945036XXXXX	13010927120XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	PEREMPUAN KEPALA KELUARGA YANG MEMPUNYAI TANGGUNGAN
32	130109	1301092011	PAMAL	L	LABUHAN TANJAK			13010920096XXXXX	13010918120XXXXX	PETANI PEKEBUN	LANSIA
33	130109	1301092011	NURMIATI	P	LABUHAN TANJAK			13010941075XXXXX	13010926120XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	SAKIT MENAHUN
34	130109	1301092011	SUSI SUSANTI	P	LABUHAN TANJAK			13010944088XXXXX	13010924031XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	PEREMPUAN KEPALA KELUARGA MEMPUNYAI TANGGUNGAN DAN CACAT
35	130109	1301092011	ADELA SUKMA PUTRI	P	LABUHAN TANJAK			13010957030XXXXX	13010926120XXXXX	PELAJAR	SAKIT MENAHUN
36	130109	1301092011	ZAINAB	P	DURIAN PANDAAN			13010966025XXXXX	13010927081XXXXX	TIDAK BEKERJA	LANSIA SAKIT MENAHUN

37	130109	1301092011	YUSLINA	P	DURIAN PANDAAN			13010941074XXXXX	13010916120XXXXX	TIDAK BEKERJA	LANSIA
38	130109	1301092011	GUSNI	P	DURIAN PANDAAN			13010941075XXXXX	13010929041XXXXX	TIDAK BEKERJA	LANSIA, SAKIT MENAHUN
39	130109	1301092011	SANTI	P	DURIAN PANDAAN			13010958049XXXXX	13010901091XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	DISABILITAS
40	130109	1301092011	LINI MARLINA	P	DURIAN PANDAAN			13010955107XXXXX	13010912021XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	PEREMPUAN KEPALA KELUARGA YANG MEMPUNYAI TANGGUNGAN
41	130109	1301092011	ASMALAINI	P	DURIAN PANDAAN			13010960014XXXXX	13010916120XXXXX	TIDAK BEKERJA	LANSIA SAKIT MENAHUN
42	130109	1301092011	BESMAINI	P	DURIAN PANDAAN			13010945117XXXXX	13010919012XXXXX	TIDAK BEKERJA	SAKIT KRONIS DAN MENAHUN
43	130109	1301092011	YOSMANIDAR	P	DURIAN PANDAAN			13010968074XXXXX	13010902011XXXXX	TIDAK BEKERJA	SAKIT MENAHUN
44	130109	1301092011	DALIMAS	P	DURIAN PANDAAN			13010955085XXXXX	13010916120XXXXX	TIDAK BEKERJA	SAKIT MENAHUN
45	130109	1301092011	NURLELA	P	DURIAN PANDAAN			13010858108XXXXX	13010910071XXXXX	TIDAK BEKERJA	PEREMPUAN KEAPAL KELUARGA YANG MEMPUNYAI TANGGUNGAN SAKIT KRONIS
46	130109	1301092011	NURHAYATI	P	DURIAN PANDAAN			13010941015XXXXX	13010919111XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	LANSIA SAKIT MENAHUN PEREMPUAN KEPALA KELURGA YANG MEMPUNYAI TANGGUNGAN
47	130109	1301092011	SUHARTO	L	DURIAN PANDAAN			13010901076XXXXX	13010916120XXXXX	PEDAGANG	DUDA YANG MEMPUNYAI TANGGUNGAN
48	130109	1301092011	YULIMAR	L	DURIAN PANDAAN			13010915065XXXXX	13010908110XXXXX	PETANI/PEKEBUN	SAKIT MENAHUN
49	130109	1301092011	NURBAYA	P	DURIAN PANDAAN			13010941074XXXXX	13010927121XXXXX	TIDAK BEKERJA	LANSIA SAKIT MENAHUN

50	130109	1301092011	LELI	P	DURIAN PANDAAN			13010971126XXXXX	13010903050XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	LANSIA SAKIT MENAHUN
51	130109	1301092011	LISMAYENI	P	DURIAN PANDAAN			13010950096XXXXX	13010924061XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	SAKIT KRONIS
52	130109	1301092011	HASAN BASRI	L	DURIAN PANDAAN			13010904124XXXXX	13010915120XXXXX	TIDAK BEKERJA	LANSIA SAKIT MENAHUN
53	130109	1301092011	KAMLINA	P	DURIAN PANDAAN			13010941076XXXXX	13010914120XXXXX	TIDAK BEKERJA	LANSIA
54	130109	1301092011	ASIA	P	DURIAN PANDAAN			13010971125XXXXX	13010922102XXXXX	TIDAK BEKERJA	LANSIA, SAKIT MENAHUN
55	130109	1301092011	ASMANIDAR	P	DURIAN PANDAAN			13010943066XXXXX	13010916120XXXXX	TIDAK BEKERJA	LANSIA SAKIT MENAHUN
56	130109	1301092011	HARTINI	P	DURIAN PANDAAN			13010971125XXXXX	13010915120XXXXX	TIDAK BEKERJA	LANSIA SAKIT MENAHUN
57	130109	1301092011	DAHLIATI	P	DURIAN PANDAAN			13010953065XXXXX	130109151207XXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	LANSIA SAKIT MENAHUN
58	130109	1301092011	HADIJAH	P	DURIAN PANDAAN			13010941073XXXXX	13010922102XXXXX	TIDAK BEKERJA	LANSIA SAKIT MENAHUN
59	130109	1301092011	SULI	P	DURIAN PANDAAN			130109470XXXXXX	13010914120XXXXX	TIDAK BEKERJA	LANSIA SAKIT MENAHUN
60	130109	1301092011	SIAS	P	DURIAN PANDAAN			13010954046XXXXX	13010903081XXXXX	TIDAK BEKERJA	PEREMPUAN KEPALA KELUARGA MEMPUYAI TANGGUNGAN DAN LANSIA
61	130109	1301092011	TIMARIS	P	DURIAN PANDAAN			13010941075XXXXX	13010915101XXXXX	TIDAK BEKERJA	LANSIA
62	130109	1301092011	TIMARIS	P	DURIAN PANDAAN			13010942066XXXXX	13010914120XXXXX	TIDAK BEKERJA	LANSIA
63	130109	1301092011	JASNI	P	DURIAN PANDAAN			13010942016XXXXX	13010903011XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	SAKIT MENAHUN

64	130109	1301092011	SAMSUTIR	L	DURIAN PANDAAN			13010926054XXXXX	13010915120XXXXX	TIDAK BEKERJA	LANSIA
65	130109	1301092011	HENGKI WAHYUDI	L	DURIAN PANDAAN			13010914099XXXXX	13010914120XXXXX	TIDAK BEKERJA	SAKIT MENAHUN
66	130109	1301092011	TINI	P	DURIAN PANDAAN			13010941076XXXX	13010916041XXXXX	TIDAK BEKERJA	PEREMPUAN KEPALA KELUARGA
67	130109	1301092011	NURJANI	P	DURIAN PANDAAN			13010941075XXXXX	13010930101XXXXX	TIDAK BEKERJA	LANSIA
68	130109	1301092011	ERTINA	P	DURIAN PANDAAN			13010957096XXXXX	13010920061XXXXX	TIDAK BEKERJA	LANSIA SAKIT MENAHUN
69	130109	1301092011	IYET	P	DURIAN PANDAAN			13010951096XXXXX	13010914120XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	LANSIA SAKI MENAHUN
70	130109	1301092011	EPI EFRIANTI	P	DURIAN PANDAAN			13010943047XXXXX	13010916120XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	KEPALA KELUARGA WANITA MEMPUYAI TANGGUNGAN
71	130109	1301092011	RAIMAS	P	DURIAN PANDAAN			13010953046XXXX	13010916120XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA TANGGA	LANSIA SAKIT MENAHUN
72	130109	1301092011	UKI MARKIS	L	PALAK LANGANG			13010916036XXXXX	13010929120XXXXX	PETANI/PEKEBUN	LANSIA SAKIT MENAHUN
73	130109	1301092011	ILEN	P	PALAK LANGANG			13010941076XXXXX	13010926030XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	LANSIA SAKIT MENAHUN
74	130109	1301092011	DODI HARTONO	L	PALAK LANGANG			13010901078XXXXX	13010929120XXXXX	TIDAK BEKERJA	SAKIT MENAHUN
75	130109	1301092011	NURINIS	P	PALAK LANGANG			13010941075XXXXX	13010909032XXXXX	TIDAK BEKERJA	LANSIA SAKIT MENAHUN
76	130109	1301092011	NURJANI	P	PALAK LANGANG			13010941074XXXXX	13010929120XXXXX	TIDAK BEKERJA	LANSIA SAKIT MENAHUN
77	130109	1301092011	SIEN	P	PALAK LANGANG			13010941075XXXXX	13010929120XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	LANSIA, KEPALA KELUARGA WANITA YANG MEMPUYAI TANGGUNGAN
78	130109	1301092011	METRI YENI	P	PALAK LANGANG			130109410677XXXX	13010929120XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENYAKIT MENAHUN

79	130109	1301092011	DEVI SANGGAYA PUTRA	P	LABUHAN TANJAK			130109200193XXXX	13010928120XXXXX	TIDAK BEKERJA	SAKIT MENAHUN
80	130109	1301092011	SAFRI	P	PALAK LANGANG			13010901066XXXXX	13010929120XXXXX	PETANI/PEKEBUN	KELUARGA MISKIN TERDAMPAK COVID 19
81	130109	1301092011	RUSLI	P	PALAK LANGANG			13010901075XXXXX	13010929120XXXXX	GARIM MESJID	LANSIA
82	130109	1301092011	SAMSUDIN	L	PALAK LANGANG			13010901075XXXXX	13010922102XXXXX	TIDAK BEKERJA	LANSIA SAKIT MENAHUN DAN GANGGUAN JIWA
83	130109	1301092011	YUSMAH	P	LABUHAN TANJAK			13010941076XXXXX	13010924091XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	PEREMPUAN KEPALA KELUARGA
84	130109	1301092011	ILIS	P	DURIAN PANDAAN			13010941076XXXXX	13010916120XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	PEREMPUAN KEPALA KELUARGA, LANSIA SAKIT MENAHUN
85	130109	1301092011	YULIANA	P	DURIAN PANDAAN			13010942066XXXXX	13010916120XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	PEREMPUAN KEPALA KELUARGA
86	130109	1301092011	RAMINIS	P	DURIAN PANDAAN			13010941075XXXXX	13010916120XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	PEREMPUAN KEPALA KELUARGA
87	130109	1301092011	MAIYUS	P	DURIAN PANDAAN			13010961035XXXXX	13010915120XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	LANSIA SAKIT MENAHUN
88	130109	1301092011	NURMIATI	P	DURIAN PANDAAN			13010946076XXXXX	13010905071XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	SAKIT KRONIS/MENAHUN
89	130109	1301092011	ANSA	L	PALAK LANGANG			13010927076XXXXX	13010929120XXXXX	BURUH TANI/PEKEBUN	SAKIT KRONIS/MENAHUN
90	130109	1301092011	TIAMA	P	PALAK LANGANG			13010941074XXXXX	13010929120XXXXX	TIDAK BEKERJA	LANSIA SAKIT MENAHUN

91	130109	301092011	RAMINAS	P	LABUHAN TANJAK			13010941076XXXXX	13010919120XXXXX	MENGURUS RUMAH TANGGA	PEREMPUAN KEPALA KELUARGA DAN LANSIA
----	--------	-----------	---------	---	-------------------	--	--	------------------	------------------	--------------------------	---

